



KABUPATEN KARANGASEM
PERATURAN PERBEKEL BEBANDEM
NOMOR 5 TAHUN 2024
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN PERBEKEL NOMOR 1 TAHUN 2015
TENTANG FORUM PENGURANGAN RISIKO BENCANA
DESA BEBANDEM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PERBEKEL BEBANDEM,

Menimbang : a. bahwa wilayah Desa Bebandem termasuk Kawasan rawan bencana yang sewaktu-waktu mengancam keselamatan penduduk;
b. bahwa dalam rangka mewujudkan kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana perlu dibentuk Forum Pengurangan Risiko Bencana di Desa Bebandem;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Perbekel tentang Forum Pengurangan Risiko Bencana.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4337) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Desa/ Kelurahan Tangguh Bencana;
7. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 49 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Tahun 2018 Nomor 50) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

(Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2002 Nomor 38);

8. Peraturan Desa Bebandem Nomor 3 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Bebandem Tahun 2018 Nomor 3);
9. Peraturan Desa Bebandem Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Desa Bebandem Tahun 2024 Nomor 6);
10. Peraturan Perbekel Bebandem Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Perbekel Nomor 13 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Desa Bebandem Tahun 2024 Nomor 2).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN PERBEKEL NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG FORUM PENGURANGAN RISIKO BENCANA DESA BEBANDEM

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Perbekel ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Desa adalah Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
2. Pemerintah Desa adalah Perbekel dan Perangkat Desa.
3. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam atau mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/ atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan

timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.

4. Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat serta rehabilitasi dan rekonstruksi.
5. Forum Pengurangan Risiko Bencana adalah suatu wadah yang menyatukan unsur-unsur organisasi/ kelompok pemangku kepentingan di tingkat desa yang berkemauan untuk mendukung Upaya-upaya penanggulangan bencana di wilayah desa.

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

(1) Maksud ditetapkan Peraturan Perbekel ini adalah :

1. Mengidentifikasi daerah-daerah dengan risiko kebencanaan di Desa Bebandem;
2. Menetapkan strategi dan kebijakan penanggulangan bencana yang dijabarkan dalam program dan kegiatan penanggulangan bencana;
3. Menetapkan mekanisme/ acuan penanggulangan bencana di Desa dengan mensinergikan peran pemerintah, masyarakat dan sektor dunia usaha/ swasta.
4. Menjadikan Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) untuk pemberdayaan masyarakat menuju desa tangguh bencana.
5. Untuk menjelaskan alur tugas, wewenang dan tanggung jawab dari petugas yang terkait sehingga kegagalan atau kesalahan, keraguan, duplikasi serta pemborosan dalam proses pelaksanaan kegiatan dapat dihindari

(2) Tujuan penetapan Peraturan Perbekel ini adalah untuk menjamin terselenggaranya pelaksanaan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman, risiko dan dampak bencana.

BAB II
SISTEMATIKA
Pasal 3

Struktur Forum Risiko Bencana (FPRB) meliputi :

- a. Penasehat
- b. Ketua
- c. Wakil Ketua
- d. Sekretaris
- e. Bendahara
- f. Bidang Sosialisasi, Diklat dan Mitigasi
- g. Bidang Kesehatan
- h. Bidang Relawan
- i. Bidang Siaga dan Tanggap Bencana

Struktur forum sebagaimana dimaksud pada pasal (3) tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Perbekel ini.

BAB III
PENANGGULANGAN KEBENCANAAN
Pasal 4

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat siaga dan tanggap bencana meliputi :

- a. Pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi kerusakan dan sumber daya
- b. Penentuan status keadaan darurat bencana
- c. Penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana
- d. Pemenuhan kebutuhan dasar
- e. Perlindungan terhadap kelompok rentan
- f. Pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital

Pasal 5

- (1) Pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi kerusakan dan sumber daya dilakukan untuk menentukan kebutuhan dan tindakan yang tepat dalam penanggulangan bencana pada saat tanggap

- darurat melalui identifikasi terhadap cakupan lokasi bencana, jumlah korban bencana, kerusakan sarana dan prasarana, gangguan terhadap fungsi fasilitas umum serta kemampuan sumber daya alam maupun buatan.
- (2) Dalam hal status keadaan darurat bencana ditetapkan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah akan lebih mudah dalam melakukan penanganan kebencanaan seperti, pengerahan sumber daya manusia, pengerahan peralatan, pengerahan logistik, pengadaan barang dan jasa, penyelamatan serta hal lain yang diperlukan saat penanganan bencana.
 - (3) Penyelamatan dan evaluasi korban dilakukan dengan memberikan pelayanan kemanusiaan yang timbul akibat bencana yang terjadi pada suatu daerah memaui upaya pencarian dan penyelamatan korban, pertolongan darurat serta evakuasi korban.
 - (4) Pemenuhan kebutuhan dasar Pemenuhan kebutuhan dasar meliputi bantuan penyediaan kebutuhan air bersih dan sanitasi, sandang, pangan, pelayanan kesehatan, pelayanan psikososial dan penampungan/ tempat hunian.
 - (5) Perlindungan terhadap kelompok rentan seperti, bayi, balita, anak-anak, ibu hamil dan menyusui, penyandang cacat dan orang lanjut usia dilakukan dengan memberikan prioritas saat penyelamatan, evakuasi, pengamanan, pelayanan kesehatan dan psikososial.
 - (6) Pemulihan prasarana dan sarana dilakukan dengan memperbaiki dan/ atau mengganti kerusakan akibat bencana.

BAB IV

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

Pasal 7

- (1) Laporan dari masyarakat, unsur relawan atau pengamatan langsung dari tim ditujukan ke Bidang Siaga dan Tanggap Bencana (Kelian Banjar Dinas).
- (2) Penerima laporan Bidang Siaga dan Tanggap Bencana (Kelian Banjar Dinas) melaporkan kepada Ketua/ Wakil Ketua.


- (3) Ketua/ Wakil Ketua menugaskan Bidang Siaga dan Tanggap Bencana untuk ke lokasi kejadian dan melakukan koordinasi dengan bidang yang lain.
- (4) Tim Siaga dan Tanggap Bencana melakukan penanganan kebencanaan atau diperlukan tindak lanjut, akan dilanjutkan ke pihak yang berwenang.
- (5) Tim Siaga dan Tanggap Bencana kembali dan melaporkan kegiatan.

Alur Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada pasal (7) tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Perbekel ini.

Ditetapkan di Bebandem

Pada tanggal 13 Desember 2024

PERBEKEL BEBANDEM,



I GEDE PARTADANA

Diundang di Bebandem

Pada Tanggal 13 Desember 2024

Sekretaris Desa Bebandem.



I KETUT GALI WAHYU SUPARTA

Berita Desa Bebandem Tahun 2024 Nomor 5

LAMPIRAN

Peraturan Perbekel Bebandem

Nomor : 5 Tahun 2024

Tanggal : 13 Desember 2024

Tentang : Forum Penanggulangan Risiko Bencana Desa Bebandem

STRUKTUR FORUM PENGURANGAN RISIKO BENCANA

1. Penasehat : I Made Sukadana
2. Ketua FPRB : I Gede Partadana
3. Wakil ketua : I Wayan Winarta
4. Sekretaris : I Ketut Gali Wahyu Suparta
5. Bidang-bidang :

A. Bidang Sosialisasi, Diklat, Mitigasi

- Koordinator : Ni Wayan Putu Ekayanti
- Anggota : 1. Ni Made Ayu Lestarini
2. Desi Anita Citra Astiwi
3. I Made Mariata
4. I Ketut Madia
5. I Wayan Juwita
6. Ni Wayan Juliasih

B. Bidang Kesehatan

- Koordinator : I Komang Suarsana
- Anggota : 1. Ni Wayan Putu Lestari
2. Ni Luh Darmiasih
3. Ni Nyoman Suartini
4. I Komang Sutama
5. I Ketut Kawidana
6. Ni Wayan Suartini

C. Bidang Relawan

Koordinator : I Putu Ana Swantara
Anggota : 1. I Wayan Parwata
2. I Komang Sadra
3. I Wayan Sari Artana
4. I Made Suangga
5. I Kadek Adi Darma











D. Bidang Siaga dan Tanggap Bencana

Koordinator : I Made Sucatra
Anggota : 1. I Nyoman Sumantra
2. I Made Jati Kusuma Atmaja
3. I Made Sugi Aprianta
4. I Kadek Mertadana
5. I Komang Ardana
6. I Komang Swastika
7. I Made Sudarsana
8. I Wayan Ari Artana
9. I Putu Pande Juni Artama
10. I Gede Hendrawan
11. I Kadek Putra Widarta
12. I Made Suardita
13. I Wayan Puria
14. I Nyoman Sutama
15. I Wayan Putu Sariada
16. I Ketut Putu Suardika


PERBEKEL BEBANDEM,
I GEDE PARTADANA

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
SIAGA DAN TANGGAP BENCANA DESA BEBANDEM

ALUR STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

No	Uraian Prosedur	Penasehat	Ketua, Wakil Ketua	Sekretaris, Bendahara	Sosialisasi, Diklat, Mitigasi	Kesehatan	Relawan	Siaga dan Tanggap Bencana
1	Laporan dari masyarakat, unsur relawan atau pengamatan langsung							
2	Penerima laporan meneruskan laporan kepada pimpinan							
3	Penugasan bidang ke lokasi kejadian							
4	Penanganan bencana							
5	Laporan dan Tindak Lanjut dengan dinas terkait	